



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2006

### TENTANG

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah diundangkan tanggal 28 September 2006 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 11, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang;
2. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang ; dan
3. Tim Pengendalian Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palembang.

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Oktober 2006



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 4-10-2006  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2006 NOMOR 41